

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah dalam perkembangan saat ini dituntut bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan berkembangnya kualitas maka bank syariah akan semakin dilirik dan dipilih oleh nasabah. Perkembangan kualitas bank syariah dapat ditinjau dari kemampuan kinerja bank syariah dan kelangsungan usahanya yang dipengaruhi oleh kualitas penanaman dana atau pembiayaan. Penghimpunan dana dalam bank syariah terbagi menjadi tiga, yaitu tabungan, giro dan deposito.

Dalam melaksanakan operasionalnya perbankan Syariah harus bersih dari istilah *maghrib*. Selain itu perbankan juga harus terbuka dan selalu mempublikasikan hasil dari kegiatan usahanya. Hal ini juga akan berpengaruh positif bagi perbankan sendiri apabila dari laporan yang disajikan memberikan daya Tarik kepada masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa terdapat perkembangan yang begitu signifikan yang terjadi dalam perbankan Syariah. Serta memperlihatkan seberapa pengaruh produk-produknya terhadap laba yang diberikan oleh perbankan Syariah. Beberapa penelitian sebelumnya sudah membeberkan pengaruh-pengaruh variable tertentu terhadap laba dari perbankan Syariah. Namun itu merupakan penelitian pada tahun yang sudah lalu lampau jauh.

Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang secara signifikan dengan diamanemunya UU No. 7 Tahun 1992 dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tatkala bank umum konvensional dibolehkan beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Pendirian UUS merupakan syarat wajib yang mesti dilakukan oleh bank konvensional yang ingin memberikan layanan berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan UUS ini dipertegas kembali dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis UUPS). Menurut Pasal 1 angka 10 UUPS yang dimaksud dengan UUS adalah “Unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.”

Indonesia adalah negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat Muslim mencapai 207 juta orang, sebagian besar menganut Islam aliran Suni. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat Muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam.¹ Jumlah ini sangatlah besar berbanding dengan jumlah penduduk Indonesia

¹ <https://www.indonesia-investments.com> Diakses pada 04 februari 2019 pukul 03.05 WIB.

yang mencapai angka 237.641.334 jiwa pada sensus penduduk tahun 2010 ang lalu. Namun jumlah tersebut bertambah banyak hingga mencapai angka sekitar 265 juta jiwa pada tahun 2018. Dengan jumlah umat muslim yang begitu banyak maka seharusnya bank bisa menekan pertumbuhan dan perkembangan dengan cepat. Data menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat muslim yang belum sadar akan adanya bank syariah.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank mengumpulkan dana dari masyarakat yang mempunyai kekayaan lebih (*surplus dana*), dan kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan sebuah usaha yang diinginkannya. Hal ini mendasar kepada pengertian bank menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang berbunyi bahwa bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan. Sedangkan bank syariah Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³ Sebagai lembaga intermediasi keuangan

² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 77

³ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) hal. 98

bank berperan sebagai perusahaan yang menjual jasa manusia dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kegiatan perbankan syariah berpegang teguh kepada prinsip syariah yang benar-benar melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dalam bidang ekonomi. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁴ Dalam penerangan diatas dijelaskan bahwa terdapat lembaga yang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip perbankan syariah, lembaga tersebut adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Untuk melakukan pengawasan pada setiap unit lembaga keuangan syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam prosesnya tata cara menghimpun dana dari masyarakat tidak jauh berbeda dengan cara yang digunakan oleh perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah terdapat produk-produk berupa tabungan, giro, dan deposito sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaan yang paling menonjol adalah pada system bunga pada bank konvensional dan prinsip bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah.

Tujuan dari kegiatan perbankan syariah tidak berbeda dari perbankan konvensional yakni memperoleh laba dari kegiatan usahanya. Tujuan inilah yang menjadi tugas utama bank syariah untuk aktif dan mempunyai ide-ide kreatif untuk mencari sumber dana. Untuk mencapai hal

⁴ www.bi.go.id melalui selebaran pdf *UU_21_08_Syariah*, hal. 3

tersebut terdapat beberapa aturan yang mana aturan tersebut digunakan untuk menstabilkan kinerja bank dan tetap memberikan kredit dengan memperhatikan keuangan serta dana masuk yang ada. Tidaklah mudah untuk mengembangkan bank syariah, karena bank syariah masih sangat asing di masyarakat awam, terutama pada pedalaman-pedalaman tertentu.

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam aturan ekonomi islam. Tujuannya tidak berfokus pada keuangan atau hasil komersial saja, tetapi juga bertujuan untuk menyelaraskan atau membagikan harta sehingga kesejahteraan masyarakat dapat merata. Dengan harapan hal ini dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa fungsi sosial dari bank syariah diantaranya, Penyaluran Zakat, Infaq, Sodaqoh dan Wakaf (ZISW).

Dalam pembagian keuntungannya bank syariah menggunakan dua metode yaitu, metode *Profit and loss sharing* dan metode *Revenue sharing*. *Profit and loss sharing* adalah profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena

pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank.

Pada tahun 2018 tercatat ada 13 bank umum syariah dengan total terdapat 469 unit kantor cabang, 1.174 unit kantor cabang pembantu, dan 181 kantor kas yang beroperasi di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa bank syariah berkembang dengan pesat sejak tahun 1992. Hal ini disebabkan oleh profitabilitas perbankan syariah yang semakin hari semakin pesat dan juga profitabilitas semakin meningkat. Pengelolaan pendanaan yang baik melalui manajemen yang terstruktur dapat memberikan profit yang pesat sehingga bank syariah mampu mengembangkan kegiatan usahanya dengan baik.

Pada saat ini, tiap-tiap bank dituntut untuk dapat membuat strategi pemasaran dalam memberikan atau meningkatkan pelayanan kepada nasabah agar sasaran perusahaan tercapai. Strategi pemasaran perbankan kini dilakukan secara terpadu sebagai usaha untuk memuaskan keinginan nasabah. Strategi pemasaran merupakan ujung tombak bagi bank untuk mengenalkan dan memasarkan keunggulan produk-produknya. Tetapi strategi pemasaran tidak akan optimal bila produk yang ditawarkan kurang memiliki daya saing dibandingkan dengan produk pesaing.

Persaingan perbankan saat ini sangatlah ketat, mulai dari inovasi produk, bunga yang dapat menarik nasabah, maupun menggunakan marketing produk syariah yang memberikan kepercayaan dan motivasi tersendiri kepada nasabah. Bank Rakyat Indonesia Syariah menawarkan

produk-produk yang dapat menarik nasabah, dan nasabahpun bisa memilih tabungan apa yang diinginkannya. Beberapa produk-produk bank syariah sangatlah berpotensi memberikan profit tersendiri kepada bank syariah. Yang mana hal ini dapat menjadi senjata BRISyariah untuk bersaing dengan bank-bank yang lainnya, utamanya bersaing dengan bank konvensional.

Dalam sistem perbankan konvensional menggunakan sistem bunga yang tidak dapat ditemukan pada perbankan syari'ah, karena pada perbankan syari'ah mengharamkan adanya bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang telah disepakati pada perjanjian awal atau sering disebut dengan akad.

Didalam bank Syariah terdapat beberapa akad yang ditujukan sesuai kebutuhan nasabahnya. Beberapa akad tersebut diantaranya *wadiah*, *mudharabah*, dan lain-lain. Bank merupakan Lembaga jasa yang menyediakan produk-produk untuk ditawarkan kepada nasabah, beberapa diantaranya seperti Tabungan, Giro, Deposito dan lain-lain.

Tabungan merupakan suatu simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan atau ATM.⁵ Dimana tabungan ini merupakan produk yang paling banyak diminati oleh nasabah surplus dana, karena fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang diatawarkan. Tabungan juga merupakan cara bank untuk mendapatkan dana untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana.

⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 46.

Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran (*payee*) yang menyimpannya di bank mereka, sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar (*payer*) ke banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka. Pengertian simpanan giro atau lebih populer disebut dengan rekening giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainya atau dengan cara pemindah bukuan.

Berdasarkan undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.⁶ Deposito merupakan produk simpanan yang penarikannya tidak dapat diambil sewaktu-waktu, dimana nasabah harus melakukan perjanjian waktu pengambilannya. Simpanan tersebut tidak dapat diambil sebelum waktu yang telah disepakati.

Mudharabah merupakan akad perjanjian kerjasama antara dua pihak. Dimana pihak satu merupakan pihak yang surplus dana (*shahibul mal*) dan pihak satunya lagi pihak minus dana (*mudharib*). Dalama hal ini kerjasama dilakukan dengan cara *shahibul mal* memberikan modal kepada *mudharib*

⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh & keuangan, Edisi 4, cet 7*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hal.351

untuk dikelola dan dikembangkan. Kemudian dari hasil pengembangan dana tersebut akan dibagi atau biasanya disebut bagi hasil. Bagi hasil ialah merupakan pembagian keuntungan dari sebuah usaha yang dilakukan. Porsi pembagiannya sesuai kesepakatan diawal akad.

Pengertian *wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip mengkehendaki. Secara singkat giro wadi'ah dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan, oleh karena itu nasabah tidak mendapat keuntungan berupa bagi hasil melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad. Beban bonus wadi'ah adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau pengeluaran untuk memberikan suatu penghargaan atau suatu imbalan tanpa ada kesepakatan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil judul **“Pengaruh Tabungan *Wadi'ah*, Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, dan Modal yang dimiliki terhadap Keuntungan Bank Rakyat Indonesia Syariah.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna

menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tabungan *wadi'ah* berpengaruh terhadap keuntungan BRI Syariah?
2. Apakah giro *wadi'ah* berpengaruh terhadap keuntungan BRI Syariah?
3. Apakah tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap keuntungan BRI Syariah?
4. Apakah deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap keuntungan BRI Syariah?
5. Apakah modal yang dimiliki berpengaruh terhadap keuntungan BRI Syariah?
6. Bagaimana pengaruh tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan modal yang dimiliki terhadap keuntungan bank BRI Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti apakah tabungan *wadi'ah* berpengaruh terhadap keuntungan BRI Syariah.
2. Untuk meneliti apakah giro *wadi'ah* berpengaruh terhadap keuntungan BRI Syariah.
3. Untuk meneliti apakah tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap keuntungan BRI Syariah.

4. Untuk meneliti apakah deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap keuntungan BRI Syariah.
5. Untuk meneliti modal yang dimiliki berpengaruh terhadap keuntungan BRI Syariah.
6. Untuk meneliti bagaimana pengaruh tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, beban bonus *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan beban bagi hasil terhadap keuntungan bank BRI Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan pengetahuan serta wawasan tentang pengaruh tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan modal yang dimiliki terhadap keuntungan bank BRI Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi akademik

Sebagai kontribusi untuk perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung dan menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan kajian tentang pengaruh tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan modal yang dimiliki terhadap keuntungan BRISyariah.

b. Bagi lembaga

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta menjadi bahan pertimbangan kepada BRISyariah dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Serta menjadi bahan acuan referensi untuk pengembangan BRISyariah kedepan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai referensi untuk melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengaruh tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan modal yang dimiliki terhadap keuntungan bank BRI Syariah dimasa yang akan datang.

E. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi variabel-variabel yang diteliti yaitu meliputi variabel-variabel, populasi dan sampel. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan modal yang dimiliki sedangkan variabel dependen yaitu keuntungan. Populasi yang di ambil dalam penelitian ini yaitu jumlah tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, modal yang dimiliki, dan keuntungan sesuai dengan laporan bulanan bank BRI Syariah. Akan

tetapi penelitian ini hanya menggunakan sampel penelitian periode tahun bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2018.

2. Keterbatasan Masalah

Penelitian ini di fokuskan pada seputar pengaruh variabel X1 (Tabungan *Wadi'ah*), X2 (Giro *Wadi'ah*), X3 (Tabungan Mudharabah), X4 (Deposito *Mudharabah*), X5 (Modal yang dimiliki) dan Y (Keuntungan) pada laporan keuangan bank BRI Syariah bulan Januari 2015 sampai bulan Desember 2018.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Berikut definisi konseptual untuk masing- masing variabel dalam penelitian ini:

- a. Tabungan *wadi'ah* yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat yang dipersamakan dengan itu.
- b. Giro *wadi'ah* adalah simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro atau surat perintah pembayaran atau dengan perintah pemindahbukuan.
- c. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan dengan akad mudharabah. Dalam tabungan ini dana dikelola untuk

mendapatkan keuntungan, kemudian dari keuntungan tersebut akan dibagi hasilnya sesuai nisbah yang disepakati diawal.

- d. Deposito *mudharabah* adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Modal merupakan uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya.
yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan.
- f. keuntungan (laba) merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha utama setelah di kurangi dengan biaya operasional pada periode tertentu.

2. Definisi Operasional

Definisi operasioal dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Yang dimaksud pengaruh tabungan wadiah, giro wadiah, tabungan mudharabah dan modal yang dimiliki terhadap laba adalah ada tidaknya pengaruh tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*,

beban bonus *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan beban bagi hasil terhadap margin keuntungan.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pembahasan variabel/ sub variabel, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan peneliti adalah tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, beban bonus *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, beban bagi hasil dan Margin keuntungan.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian serta, analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisi tentang Deskripsi data, dan pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas hasil dari penelitian yakni menjawab rumusan masalah dengan menjelaskan implikasi-implikasi dari hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti.